
Eksistensi Senjata *Airsoft Gun* dalam Perspektif Undang-Undang Darurat

Muhammad Erwin

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Email: muhammaderwinipsc75@gmail.com

Abstract:

The research aimed to determine and examine the views of law enforcers (Police, Prosecutors, and Judges) about the need or not for criminalization of the act of storing and carrying and owned Air soft Gun without permission. The results of research indicate that in the last 3 years there has never been a single or pure case of Airsoft Gun misuse and then subject to Emergency Acts, unless followed by other crimes such as beatings, threats or murders but using sharp objects, such as badik or machetes. Law enforcers agree with the criminalization on the record that the legal instruments should be clear and precise, not gray or vague. It is not appropriate if the Airsoft Gun is subjected to with Emergency Acts. It is very different from firearms in general. If any want to criminalized, Airsoft Gun must be made separate rules or regulations, or the Emergency Acts was revised by entering Airsoft Gun as one of the class of firearms. Because those included in the Emergency Acts are only firearms, ammunition, explosives, and piercer.

Keywords: Airsoft Gun; Criminal Law; Emergency Act

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pandangan-pandangan para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) tentang perlu tidaknya kriminalisasi terhadap perbuatan menyimpan dan membawa serta memiliki Airsoft Gun tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak pernah ada kasus tunggal atau murni tentang penyalahgunaan Airsoft Gun lalu dikenakan UU Darurat, kecuali diikuti dengan tindak pidana lain berupa misalnya pengeroyokan, pengancaman, atau pembunuhan namun menggunakan benda tajam, seperti badik atau parang. Para penegak hukum setuju dengan kriminalisasi tersebut dengan catatan bahwa perangkat hukumnya harus jelas dan tepat, tidak abu-abu atau sumir. Karena tidak tepat apabila Airsoft Gun dikenakan dengan UU Darurat. Secara mekanisme sungguh jauh berbeda dengan senjata api pada umumnya. Kalau pun mau dikriminalisasi Airsoft Gun tersebut maka harus dibuatkan aturan atau regulasi tersendiri, atau UU Darurat tersebut direvisi dengan memasukkan Airsoft Gun sebagai salah satu golongan senjata api. Karena yang termasuk dalam UU Darurat hanyalah senjata api, amunisi, bahan peledak, dan alat penusuk.

Kata Kunci: Airsoft Gun; Hukum Pindana; UU Darurat

1. Pendahuluan

Perkembangan tindak pidana pada era globalisasi dewasa ini berbanding lurus dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir. Semakin tinggi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin tinggi pula intensitas tindak pidana di lingkungan masyarakat.¹ Contoh kasus berkembang saat ini adalah pencurian dengan kekerasan menggunakan *Airsoft Gun*² yang terjadi di tempat-tempat tertentu, seperti toko emas, mini market, bank-bank dan lain sebagainya. Modus operandinya adalah korban ditodong dengan senjata mainan atau sekarang yang dinamakan dengan *Airsoft Gun*. *Airsoft Gun* begitu mirip dengan senjata aslinya yang sering digunakan oleh Militer atau Kepolisian.

Tak bisa dipungkiri, perkembangan media komunikasi turut andil dalam memengaruhi penyebaran *Airsoft Gun* ini, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkannya. Jika sebelumnya, orang hanya dapat menjual barang dagangannya hanya sebatas wilayah tertentu, saat ini, dengan adanya internet, perdagangan secara elektronik telah menembus lintas wilayah dan bahkan negara. Awalnya, *Airsoft Gun* hanya digunakan untuk mainan anak-anak dan berkembang menjadi senjata untuk olah raga. Hal tersebut pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, tetapi apabila senjata tersebut jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, maka berpotensi menimbulkan tindakan atau perbuatan melawan hukum atau tindakan kriminal.

Airsoft Gun dijual di Indonesia telah ada sejak akhir tahun 1990-an, tetapi dahulu penjualannya belum dapat menjangkau ke pelosok daerah, karena keterbatasan internet dan informasi di dalam masyarakat.³ Penjualan *Airsoft Gun* ini hanya berada di kota-kota besar tertentu saja seperti, Jakarta, Bandung dan Surabaya. Saat ini, *Airsoft Gun* telah banyak beredar dalam lingkungan masyarakat, dari anak muda hingga orang dewasa dapat memiliki senjata ini. Orang tersebut dapat memiliki *Airsoft Gun*, bukan hanya dari komunitas dan penggemar *Airsoft Gun* saja, keberadaan internet juga sangatlah mendukung bagi peminat senjata ini untuk membeli. Penjualan *Airsoft Gun* lebih banyak dilakukan melalui media internet, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri.

Penjualan *Airsoft Gun* melalui media internet ini masih dianggap “abu-abu” atau bahkan biasa oleh pemerintah. Padahal, dampaknya sangat besar bagi masyarakat di sekeliling, walaupun hanya sebatas senjata replika saja. Oleh sebab itu, para produsen dari negara yang menciptakan *Airsoft Gun* semakin leluasa untuk menjual lebih banyak lagi, walaupun dalam paket penjualannya, *Airsoft Gun* ini sudah jelas harus ada izin dan dipergunakan oleh orang dengan umur 18 (delapan belas) tahun ke atas dan sudah terdapat larangan untuk menggunakannya secara tidak benar, misal untuk menembak binatang dengan cara iseng apalagi manusia. Pada hakikatnya, *Airsoft Gun* adalah senjata mainan atau replika, namun karena rawan disalahgunakan maka

¹ Bachrie, S. (2009). “Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum yang Berkeadilan”. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 17(4).

² Senjata mainan atau senjata replika yang memiliki ukuran sama dengan senjata aslinya, baik itu jenis pistol, revolver, submachine gun, assault rifle, sniper rifle, dan shotgun. Seluruh senjata mainan atau replika ini menggunakan dan melontarkan peluru yang terbuat dari plastik padat berbentuk bulat kecil berukuran 6 milimeter yang disebut Bullet Ball disingkat BB.

³ Marpaung, T.G. (2011). “Penegakan Hukum oleh Polda DIY Terhadap Penggunaan *Airsoft Gun*”, *e-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

peredarannya tak dapat dibiarkan begitu saja tanpa memperhatikan perlindungan kepentingan masyarakat, karena itu pemerintah mengatur perizinan yang ketat tentang kepemilikan *Airsoft Gun* tersebut.

Akibat yang ditimbulkan dengan lemahnya pengendalian peredaran duplikat senjata api ini menyebabkan perdagangan *Airsoft Gun* semakin marak, baik itu di ibukota Jakarta maupun di daerah lainnya di Indonesia. Dengan demikian, aparat penegak hukum harus pro-aktif melakukan upaya penanggulangan terhadap penjualan *Airsoft Gun* secara bebas ini, demi untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Polisi dalam hal ini yang berwenang mengawasi peredaran senjata jenis ini di Indonesia nampaknya kurang maksimal melakukan tugasnya, sehingga peredaran *Airsoft Gun* semakin luas dan tidak terkontrol, dan masyarakat yang tidak berhak memiliki senjata non organik dapat memilikinya dengan mudah.

Dampak penyalahgunaan *Airsoft Gun* jelas menimbulkan kerugian bagi korbannya dan terancam sanksi pidana bagi para pelakunya, karena itu perbuatan tersebut sudah barang tentu meresahkan masyarakat. Selain itu, dampak sosial perbuatan tersebut sangat mengganggu ketentraman masyarakat, seperti tindak kekerasan, pengancaman (teror), perampokan, dan tindak kejahatan lainnya.

Penyalahgunaan *Airsoft Gun*, dilakukan dalam wujud tindak pidana atau Delik, karena itu pelakunya akan dituntut pertanggungjawaban pidana di depan otoritas (aparat yang berwenang) berdasarkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).⁴ Namun saat ini yang menjadi kendala atau pertanyaan adalah dapatkah pelaku yang menggunakan *Airsoft Gun* dijerat dengan UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan apakah dapat dipersamakan *Airsoft Gun* dengan senjata api atau digolongkan sebagai senjata api. Karena mengingat saat ini aparat penegak hukum masih menganalogikan *Airsoft Gun* sebagai atau tergolong senjata api. Padahal dari segi mekanisme saja kedua benda tersebut sungguh jauh berbeda.

2. Relasi Asas Legalitas dan Penggunaan Analogi dalam Hukum Pidana

Secara umum, asas legalitas mengandung tiga pengertian, yakni: (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; (2) Dalam menentukan ada tidaknya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (*qiyas/menyamakan*); dan (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁵

Pengertian pertama menjelaskan, harus ada aturan Undang-Undang yang menjadi aturan hukum tertulis lebih dahulu. Dengan adanya ketentuan tersebut, perbuatan pidana menurut hukum adat sebelumnya tidak dapat dipidana, sebab tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis. Asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada pidana tanpa undang-undang, hanya undang-undang yang dapat menentukan apa yang dapat dipidana, hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa ketentuan pidana dapat diterapkan. Asas legalitas pada dasarnya untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan pemerintah untuk menjatuhkan pidana.

⁴ Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal)*, 7th Edition. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm, 21.

⁵ Marpaung, L. (2012). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39-40.

Pengertian kedua menafsirkan, dalam menentukan ada tidaknya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Di Indonesia, demikian pula Belanda, umumnya masih diakui prinsip tersebut, meskipun beberapa ahli atau beberapa negara tidak menyetujuinya. Penggunaan analogi telah ramai dibicarakan, baik yang pro maupun yang kontra. Apakah hakim dalam peristiwa pidana dapat menggunakan Analogi. Umumnya orang berpangkal pada perbedaan pendapat mengenai batas antara tafsir ekstensif dan analogi. Meskipun tafsiran ekstensif dan analogi sifatnya sama; tidak ada perbedaan yang prinsipil, namun ada batas yang jelas antara keduanya. Penafsiran secara luas dapat dibenarkan, sedangkan penggunaan analogi tidak dibenarkan. Tafsir ekstensif berpegang pada aturan hukum yang sudah ada. Pernyataan yang tertera dalam aturan hukum dapat ditafsirkan berdasarkan nilai yang hidup di dalam masyarakat dan tidak berdasarkan makna pada saat aturan tersebut dibentuk.

Penggunaan analogi berpijak pada ketentuan, bahwa perbuatan yang dipersoalkan tidak bisa ditafsir jika ketentuan hukum yang ada sudah jelas maknanya. Interpretasi hakim yang menghendaki agar perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan pidana. Hal tersebut dikarenakan inti dari aturan tersebut telah termaktub, sehingga perbuatan tersebut dapat dikenal oleh ketentuan yang telah ada dengan menggunakan analogi. Dalam konsep penganalogian, dasar dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana bukan dari suatu aturan pidana yang telah ada, melainkan melalui inti aturan tersebut. Dapat dikatakan bahwa penafsiran ekstensif berpegang pada aturan yang ada, sedangkan dalam analogi, tidak berpegang pada ketentuan yang ada, sehingga dianggap bertentangan dengan asas legalitas. Berbeda halnya penggunaan analogi tersebut untuk mengecualikan tindak pidana. Hal tersebut bukan hal yang dilarang. Tidak pula dilarang penggunaan analogi dalam menentukan alasan-alasan yang menghapuskan pidana, baik dalam hal alasan yang membenarkan maupun sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan.

Pengertian ketiga menjelaskan bahwa aturan hukum tidak berlaku mundur atau surut. Dahulu orang mengira bahwa Asas Legalitas itu adalah sedemikian pentingnya bagi hukum pidana, sehingga tidak mungkin ada undang-undang yang akan menyimpang darinya. Ketentuan tersebut dikenal sebagai Asas Non-Retroaktif.

Penerapan aturan hukum dengan menggunakan logika umumnya mengambil inti dari suatu aturan untuk diterapkan terhadap suatu perbuatan yang sebenarnya belum diatur, padahal pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa harus ada aturan yang mendasari suatu tindak pidana. Selain itu, asas analogi menyimpang dari Asas Legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 KUHP. Larangan menggunakan Analogi selama ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku. Demikianpun halnya dalam rancangan KUHP Pasal 1 ayat 1,2 dan 3 menyebutkan:

- (1) *Tidak seorang pun dapat dipidana, atau dapat dikenakan tindak pidana, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.*
- (2) *Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan Analogi.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Di beberapa negara, seperti Indonesia dan Belanda masih berlaku larangan menggunakan analogi. Akan tetapi, larangan ini justru menimbulkan pendapat pro dan

kontra.⁶ Meskipun demikian, ada beberapa alasan mengapa analogi menimbulkan pro-kontra, di antaranya: *Pertama*, adanya kekhawatiran, akan tetapi kekhawatiran tersebut tidak beralasan; *Kedua*, dalam praktiknya, hakim seringkali menggunakan Analogi, hanya saja tidak mengungkapkan terang-terangan.

3. Penggunaan *Airsoft Gun* Tanpa Izin sebagai Tindak Pidana

Kemajuan peradaban manusia menyebabkan perkembangan pola pikir manusia. Dengan perkembangan pola pikir manusia menyebabkan pola tindak pidana atau kejahatan ikut berkembang. Dahulu, pelaku kriminalitas menggunakan senjata konvensional dalam melakukan tindak kejahatan, seperti senjata tajam (pisau, golok, clurit dan lain-lain). Saat ini, metode dan penggunaan senjata juga berkembang. Pelaku kejahatan atau penjahat lebih pintar untuk mengelabui korban, yakni dengan menggunakan senjata replika, karena lebih efisien dari penggunaan senjata tajam. Penjualan *Airsoft Gun* secara bebas dapat dilihat dari meningkatnya angka penyalahgunaannya yang merupakan sebab-akibat yang ditimbulkan.⁷

Dalam penggunaannya, hampir semua pelaku tindak kejahatan yang menggunakan senjata replika merupakan pelaku di bawah umur. Pelaku menggunakan senjata replika untuk berbagai tindakan kejahatan, seperti: perampokan, pemerasan, pengancaman, dan untuk menakut-nakuti korban. Akibat penyalahgunaan tersebut merupakan dampak dari lemahnya administrasi dan pengawasan terhadap peredaran senjata replika ini menyebabkan perdagangan *Airsoft Gun* semakin marak, baik di Ibu Kota Jakarta maupun di daerah lain di Indonesia, maka aparat penegak hukum harus pro-aktif dan menindak tegas pelaku penjualan *Airsoft Gun* secara bebas untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Polisi sebagai aparat hukum yang berwenang mengawasi peredaran senjata di Indonesia kurang maksimal dalam melakukan tugasnya, sehingga peredaran *Airsoft Gun* semakin luas dan tidak terkendali, sehingga masyarakat yang tidak berhak untuk memiliki senjata non organik dapat memilikinya dengan mudah. Pada awalnya *Airsoft Gun* merupakan senjata yang diperuntukkan untuk keperluan prasarana dalam kegiatan olahraga. Di sisi lain, dengan pesatnya perkembangan zaman dan banyaknya peminat, maka *Airsoft Gun* banyak disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan.

Seiring majunya dunia teknologi, khususnya media internet, akses untuk mendapatkan *Airsoft Gun* semakin mudah. Seseorang yang belum cukup umur dapat menggunakan medium internet untuk mendapatkan senjata. Munculnya gejala sosial berupa tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, di mana senjata *Airsoft Gun* dibeli orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui peruntukannya. Penyalahgunaan senjata *Airsoft Gun* oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi semata, erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai.

Penyalahgunaan *Airsoft Gun* merupakan suatu perbuatan yang didasari karena kesadaran oleh para pelaku sendiri. Penyalahgunaan *Airsoft Gun* dengan universal bisa

⁶ Harahap, Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26-27

⁷ Kamil, A. (2009). *Analisa Kasus Penembakan (Ditinjau Dari Ilmu Pembuktian Dan Forensik)*. Jakarta: PT Margi Wahyu, hlm. 52

memberikan kerugian bagi korbannya dan sanksi pidana bagi para pelakunya, juga sangat meresahkan masyarakat di sekelilingnya. Dari aspek sosiologis, pengguna senjata *Airsoft Gun* mengganggu ketentraman masyarakat, seperti tindak kekerasan, pengancaman (teror), perampokan, dan tindak kejahatan lainnya.⁸ Akibat hukum dari penyalahgunaan *Airsoft Gun*, dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya.

Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga menyebutkan dalam Pasal 1 angka 25 bahwa *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan ball bullet (BB). Namun, jika merujuk pada UU Darurat, Pasal 1 ayat (2) dan (3), seseorang yang memiliki *Airsoft Gun* tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana senjata api. Hal ini dikarenakan *Airsoft Gun* bukan merupakan senjata api dan tidak tergolong sebagai alat pemukul, penikam atau penusuk.

Peraturan Kapolri tersebut memiliki ketentuan-ketentuan hukum terkait kepemilikan *Airsoft Gun*, yaitu:

1. *Airsoft Gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga/*sport* menembak reaksi (Pasal 4 ayat (4));
2. *Airsoft Gun* hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan (Pasal 5 ayat (3));
3. Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan *Airsoft Gun* untuk kepentingan olahraga sebagai berikut: (Pasal 13 ayat (1))
 - a. Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
 - b. Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan
 - d. Memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.
4. Harus memiliki izin pemilikan dan penggunaannya dari Kapolda u.p. Dir Intelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan⁹.

Pada wilayah hukum Sulawesi Barat, tepatnya pada Polres Mamuju dan wilayah hukum Kota Makassar, peneliti menemukan bahwa pada Polres Mamuju pada tahun 2015 terdapat 1 kasus penyalahgunaan penggunaan senjata *Airsoft Gun*, dimana pasal yang diterapkan adalah pelanggaran UU Darurat. Namun hasilnya, Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah memutus bebas perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa senjata *Airsoft Gun* tidak termasuk dalam golongan senjata api. Kejaksaan Negeri setempat telah melakukan banding terhadap keputusan PN Mamuju dan sampai saat ini masih menunggu hasil banding tersebut.

Penanganan perkara yang ditangani oleh Polrestabes Makassar terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata *Airsoft Gun* di Kota Makassar, tidak ditindaklanjuti dengan pertimbangan bahwa belum ada aturan yang melarang penggunaan *Airsoft Gun* dan tidak tepat jika diterapkan UU Darurat. Dalam kurun waktu tiga tahun,

⁸ Runturambi, A.J.S., & Pujiastuti, A.S. (2015). *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 16-17

⁹ Persyaratan dimaksud dijelaskan dalam Pasal 20 Perkap No.8/2012

Polrestabes Makassar hanya menangani satu kasus penyalahgunaan *Airsoft Gun*, yaitu di tahun 2014. Namun dalam kasus tersebut, Hakim tidak menggunakan UU Darurat dalam putusannya. *Airsoft Gun* yang digunakan pelaku hanya dijadikan sebatas barang bukti dan kemudian dimusnahkan.

Dalam wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Musbagh Ni'am Sag, S.H.,¹⁰ menyatakan, "*Sebenarnya cukup banyak laporan yang masuk tentang penyalahgunaan Airsoft Gun di wilayah hukum Polrestabes Makassar, namun hampir semuanya tidak diproses hukum karena setelah dilakukan gelar perkara baik secara eksternal Kepolisian seperti bersama Kejaksaan maupun dari laboratorium forensic Polri tidak dapat digolongkan sebagai senjata api sehingga secara otomatis penerapan UU Darurat tidak dapat dikenakan terhadap senjata jenis Airsoft Gun.*"

Lebih lanjut, Ni'am, juga menambahkan bahwa penanganan penyalahgunaan *Airsoft Gun* tidak diproses lanjut karena diketahui bahwa perkara tersebut hanya akan diputus bebas oleh pengadilan, maka kasus-kasus tersebut rata-rata kami hentikan pada proses di Kepolisian. Kecuali misalnya terdapat kasus lain yang mengikuti usai melakukan pengancaman atau melukai korban dengan senjata jenis tersebut lalu dibarengi dengan dengan tindak pidana pembunuhan menggunakan benda tajam seperti badik atau parang. Kasus yang murni atau tunggal penggunaan senjata *Airsoft Gun* belum pernah diproses hukum berlanjut.

Dari pihak Kejaksaan, wawancara peneliti bersama Aspidum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Muhammad Yusuf, S.H., M.H.,¹¹ menyatakan, "*Sebenarnya UU Darurat tersebut sudah harus dirombak atau diganti mengingat adanya jenis senjata baru tersebut berupa senjata Airsoft Gun, dimana tata cara bekerjanya sangat jauh berbeda dengan senjata api sungguhan.*"

Dari sudut pandang Hakim, Adhar¹², S.H., M.H menyatakan "*UU Darurat tersebut selayaknya dilakukan revisi, perubahan, atau penggantian dengan regulasi yang baru terkait kehadiran jenis senjata yang dianggap baru dan tidak dijangkau oleh UU Darurat, seperti jenis Airsoft Gun. Itulah mungkin, sehingga penyidik-penyidik di Kepolisian atau bahkan Kejaksaan sangat enggan atau bahkan ragu untuk menyeret para pelaku pengguna Airsoft Gun ini ke persidangan mengingat regulasinya yang meragukan untuk dijerat atau dikenakan. Dan memang sampai saat ini, dalam kurung waktu 3 tahun terakhir belum pernah ada kasus yang diputuskan secara tunggal bagi para pengguna Airsoft Gun dengan UU Darurat*".

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Sulawesi Barat, Lukman Bachmid, S.H., M.H., Hakim Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, menyatakan telah memutus bebas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan pelaku/terdakwa Sulaeman, S.Pd yang dianggap oleh Kepolisian dan Kejaksaan sebagai subjek hukum yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.¹³

¹⁰ Wawancara pada tanggal 10 Mei 2017.

¹¹ Wawancara pada tanggal 31 Mei 2017.

¹² Wawancara pada tanggal 31 Mei 2017.

¹³ Wawancara pada tanggal 6 Juni 2016.

Pada umumnya, para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim setuju dengan kriminalisasi tersebut dengan catatan bahwa perangkat hukumnya harus lebih jelas, tidak abu-abu/sumir seperti yang ada pada saat ini. Karena tidak tepat apabila sebuah senjata macam *Airsoft Gun* dikenakan dengan UU Darurat sementara *Airsoft Gun* itu mekanisme sangat jauh berbeda dengan senjata api dimana *Airsoft Gun* menggunakan mekanisme gas dan tidak memantik. Kalaupun misalnya mau dikriminalisasi *Airsoft Gun* tersebut harus dibuatkan aturan/regulasi tersendiri atau UU Darurat tersebut direvisi dengan memasukkan *Airsoft Gun* sebagai golongan senjata api. Karena dalam UU Darurat sama sekali tidak disebutkan/digolongkan, tetapi yang digolongkan adalah senjata api, bahan peledak, alat penusuk. Dalam wawancara peneliti terhadap ahli dan pakar yaitu sebagai berikut :

1. AKBP I Gede Suarhawan¹⁴, Kabag biokimia, biofisika dan metalurgi pada kantor Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menyatakan bahwa senjata *Airsoft Gun* tidak dapat disamakan atau digolongkan sebagai senjata api karena bahan, tata kerja atau mekanisme sungguh jauh berbeda. Dari segi bahan *Airsoft Gun* itu hanya terbuat dari bahan aluminium yang dicampur bahan karbon sehingga disebut sebagai alloy agar supaya ringan ketika dibawa penggunanya, sedangkan bahan senjata api itu benar-benar murni dari bahan baja patent yang sangat kokoh, kuat, tidak mudah patah atau pecah, kebalikan dari senjata *Airsoft Gun* yang sangat mudah patah atau retak. Dari sisi tata kerja/mekanisme: Senjata *Airsoft Gun* murni menggunakan gas sebagai bahan kerja atau pemantiknya untuk melesatkan peluru, sementara senjata api itu menggunakan bahan bubuk mesiu yang bisa menimbulkan ledakan/pembakaran/percikan api guna melesatkan proyektil peluru.
2. Zaenal Arif¹⁵, Staf ahli pembuatan senjata di PT. Pindad, beliau seorang wasit international tembak reaksi dunia (sebagai *Master Range Officer of International Practical Shooting Confederation*), menyatakan bahwa sebuah senjata *Airsoft Gun* itu tidak masuk dan disamakan dengan senjata api pada umumnya karna akibat adanya beberapa perbedaan kriteria keduanya (antara senjata *Airsoft Gun* dengan senjata api pada umumnya). Itulah sehingga regulasi keduanya ketika di pertandingan itu di buat berbeda. Seluruh senjata api kita masukkan dalam regulasi IPSC (*International Practical Shooting Confederation*), sedangkan senjata *Airsoft Gun* kita masukkan dalam regulasi AA-IPSC (*Action Air-International Practical Shooting Confederation*). Jenis dan model caliber keduanya juga berbeda. Senjata api itu pada umumnya memiliki kaliber-kaliber yang cukup besar (mulai dari kaliber 22mm, 32mm, 38mm, 9mm, 40mm, 45mm, dan seterusnya), sedangkan kaliber-kaliber yang digunakan oleh senjata *Airsoft Gun* hanya dua yaitu kaliber 4,5mm dan 6mm. Dari jenis kecepatan/lesatan peluru ketika di tembakkan itu juga sungguh jauh berbeda (setelah menggunakan alat yang dinamakan *Chronograph/Chronometri*), senjata *Airsoft Gun* itu paling tertinggi lesatan pelurunya adalah hanya sampai pada angka 700 FPS (*Feet Per Second*), sementara kalau senjata api itu sudah di atas 30.000 FPS (*Feet Per Second*). Jadi dapat di bayangkan jika senjata *Airsoft Gun* paling tinggi hanyalah melukai dan tidak membunuh, sedangkan senjata api sudah jelas dengan kecepatan demikian sudah pasti membunuh.

¹⁴ Wawancara pada tanggal 19 Juni 2017.

¹⁵ Wawancara pada tanggal 11 Maret 2017.

Atas dasar tersebut, segala regulasi atau aturan tentang dunia senjata api maupun *Airsoft Gun* itu seyogyanya massive di sosialisasikan secara edukatif di tengah masyarakat. Misalnya, dimana letak perbedaan kedua jenis senjata tersebut. Sudah saatnya UU Darurat tersebut direvisi atau di tinjau ulang kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman jika memang hendak menjerat *Airsoft Gun* tersebut, atau bahkan dibuatkan regulasi atau perundang-undangan pidana yang mengatur secara tegas tentang perbuatan yang dilarang serta sanksi pidananya yang dapat di kenakan bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Sebaliknya, *Airsoft Gun* tidak perlu menjadi sebuah “momok” di tengah masyarakat dengan langsung memberikan sebuah justifikasi bahwa senjata jenis tersebut dapat membunuh atau mematikan. Masyarakat harus diberikan pengetahuan atau edukasi tentang apa itu *Airsoft Gun* agar tidak menjadi sebuah “fitnah”. Jika memang regulasi yang ada saat ini masih bersifat sumir, abu-abu, dan penuh keraguan untuk menerapkan UU Darurat, maka belum pantas dicap sebagai tindakan kriminalisasi.

5. Penutup

Para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) setuju dengan penyalahgunaan *Airsoft Gun* sebagai tindak pidana. Namun menjadi catatan, perangkat hukumnya harus lebih jelas dan tegas dalam mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksi pidananya. Pada tataran normatif, UU Darurat tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dengan demikian, dihimbau pada para *stakeholders*, untuk segera membuat regulasi yang jelas dan komprehensif yang di barengi dengan ketentuan pidana yang ketat untuk dapat melakukan langkah tegas terhadap para penyalahguna *Airsoft Gun*. Harus segera dibuatkan aturan yang baru guna melengkapi kekurangan dari eksistensi UU Darurat tersebut atau minimal melakukan revisi terhadap substansi atau klausul yang sangat berkaitan erat dengan *Airsoft Gun*. Keberadaan payung hukum terkait persoalan ini haruslah jelas, sehingga tidak sumir dan dapat mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Referensi

- Bachrie, S. (2009). “Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum yang Berkeadilan”. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 17(4).
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal)*, 7th Edition. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamil, A. (2009). *Analisa Kasus Penembakan (Ditinjau Dari Ilmu Pembuktian Dan Forensik)*. Jakarta: PT Margi Wahyu.
- Marpaung, L. (2012). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, T.G. (2011). “Penegakan Hukum oleh Polda DIY Terhadap Penggunaan *Airsoft Gun*”, *e-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Runturambi, A.J.S., & Pujiastuti, A.S. (2015). *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.